



**PUTUSAN**

**Nomor : 0512/Pdt.G/2011/PA.Kag**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

**MELAWAN :**

**TERGUGAT**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor : 0512/Pdt.G/2011/PA.Kag tanggal 18 Oktober 2011 telah



mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 12 Oktober 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 651/22/x/2008 tanggal 13 Oktober 2008 ;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, selanjutnya pindah ke rumah kontrakan di Indralaya, saat ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama ANAK P & T, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- 3 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 4 bulan, akan tetapi sejak bulan februari tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- 4 Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - Tergugat, sering berpergian dengan perempuan lain, bahkan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Rusnani, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat ;
- 5 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 5 Februari 2009 berawal dari Penggugat mengetahui Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Rusnani, lalu Penggugat berusaha untuk menasehati Tergugat agar meninggalkan perempuan tersebut namun Tergugat tidak mau menerima nasehat Penggugat tersebut, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat dari pertengkaran



tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat karena Tergugat tidak pulang-pulang maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah, dan hingga kini tidak bersatu lagi, selama pisah tersebut Tergugat tidak memperdulikan anak dan Penggugat lagi, bahkan tidak ada nafkah sama sekali untuk anak dan Penggugat, tetapi semenjak bulan Nopember 2010 Tergugat memberikan nafkah untuk anak dan Penggugat namun tidak mencukupi ;

- 6 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
- 7 Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil
- 8 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Menimbang, bahwa pada hari dan waktu yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa selain usaha damai tersebut, Majelis Hakim juga telah mengupayakan upaya perdamaian melalui mediasi, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 651/22/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir. yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dengan tinta warna hitam lalu diberi tanda bukti (P.1) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

- 1 SAKSI I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir , saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat ;



- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Perumahan Permata Baru;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekitar 10 hari, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat selingkuh dan pacaran dengan perempuan lain ;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari lima kali ;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 3 tahun, namun selama berpisah ada Tergugat memberikan nafkah ;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;
- 2 SAKSI II, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat ;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekitar lebih kurang 3 bulan lamanya, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa saksi sudah 10 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya sebatas pertengkaran mulut saja, namun saksi tidak tahu penyebabnya ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kediaman bersama sekitar lebih kurang 2 tahun, selama berpisah ada satu kali keluarga Pengugat datang ke tempat Tergugat untuk berdamai kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 651/22/X/2008 tanggal 13 Oktober 2010, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 bulan, tapi sejak bulan Februari tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2011/PA.Kag





Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang bernama SAKSI I, dan SAKSI II, di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kediaman bersama sudah lebih kurang 3 tahun lamanya dan selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur`an surah Ar-Rum : 21 yang artinya sebagai berikut :

*Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2011/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- ( tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1433 Hijriyah, oleh DRS. HASNAL ZASURKAWIR, S.H, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, RIFKY ARDHITIKA, S.H.I, M.H.I dan RATU AYU RAHMI, S.H.I, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu ASWAD, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

DRS. HASNAL ZASURKAWIR, S.H

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RIFKY ARDHITIKA, S.H.I, M.H.I

RATU AYU RAHMI, S.H.I.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

ASWAD, S.H

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	ATPP	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 220.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 311.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2011/PA.Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)